

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA SEMESTER I
BSIP KALIMANTAN TIMUR**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian periode 2020-2024. Renstra Kementerian Pertanian ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Kpts/RC.020/M/5/2021, kemudian mengalami revisi pertama sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2021 dan mengalami revisi kedua sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 484/Kpts/RC.020/M/8/2021. Revisi Renstra dilakukan karena adanya perubahan kebijakan dan strategi pimpinan organisasi, yang berdampak pada perubahan target fisik kegiatan dan anggaran sebagai tindak lanjut adanya refocusing/pemotongan.

Revisi Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 dilakukan sebagai bentuk respon dari dinamika lingkungan strategis nasional dan dunia yang berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan pertanian. Secara spesifik pertimbangan revisi tersebut adalah: (1) terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, menyebabkan perubahan fokus pelaksanaan kegiatan, perubahan struktur penganggaran dan kebijakan penting lainnya, (2) terdapat beda waktu terbitnya Renstra Kementerian Pertanian tahun 2021-2024 (Permentan Nomor 259/ Kpts/ RC.020/ M/ 5/ 2021 tertanggal 4 Mei 2021 dan Permentan Nomor 760.1/ Kpts/ RC.020/ M/11 /2021 tertanggal 27 November 2020) dengan keluarnya Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S122/MK.2/2021 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2021 tertanggal 24 Juni 2021 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga, hal ini menyebabkan perlunya penyesuaian program maupun target, dan (3) merespon dinamika perubahan kebijakan Kementerian Pertanian, yaitu adanya penambahan kegiatan sesuai dengan direktif Presiden.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2021-2024 serta mempertimbangkan arahan Presiden, maka kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 6 (enam) arah kebijakan sebagai berikut: 1. Terjaganya ketahanan pangan nasional, 2. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian, 3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, 4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, 5. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian (SDM) dan kelembagaan pertanian nasional, 6. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Arah kebijakan tersebut diterjemahkan dalam bentuk strategi dan program sesuai dengan tugas dan kewenangan kementerian pertanian. Kementerian Pertanian telah merumuskan pendekatan strategi dalam melaksanakan program/kegiatan untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam kondisi pandemi, yang meliputi: (1) Peningkatan kapasitas produksi, (2) Diversifikasi pangan lokal, (3) Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, (4) Pengembangan pertanian modern, dan (5) Gerakan tiga kali ekspor (Gratieks). Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi arah, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang dijadikan panduan pelaksanaan pembangunan pertanian selama lima tahun (2020-2024).

Renstra Kementerian Pertanian digunakan sebagai acuan dan arahan bagi unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2020-2024 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di dalam maupun

antar sektor/sub sektor terkait. Arah dan tujuan pembangunan pertanian yang dituangkan dalam Renstra Kementan 2020-2024 adalah sebagai berikut: Arah Pembangunan Pertanian yaitu "Pertanian Yang Maju, Mandiri Dan Modern Untuk Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong".

Adapun Tujuan Pembangunan Pertanian adalah: 1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan; 2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian; 3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian; 4. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian; 5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Sasaran strategis pembangunan pertanian disusun berdasarkan target seperti tertuang pada RPJMN 2020-2024, selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi pembangunan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective*.

1.2. Tujuan

Tercapainya target nilai kinerja anggaran BSIP Kaltim

1.3. Keluaran

Pencapaian target nilai kinerja anggaran BSIP Kaltim

1.4. Manfaat

Terlaksananya tata kelola manajemen anggaran yang efisien, efektif dan tepat guna.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komitmen Kementerian Pertanian untuk mengeksekusi strategi pembangunan pertanian pada tahun kedua pelaksanaan Renstra 2020-2024, diwujudkan melalui penetapan Perjanjian Kinerja. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan.

Untuk BSIP Kaltim, PK Kepala Balai yang harus di capai pada tahun 2023, meliputi :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan(SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	10
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur (Nilai)	82
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur (Nilai)	91

Pencapaian nilai kinerja akan sangat dipengaruhi oleh sistem Anggaran Berbasis Kinerja yaitu metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja. Anggaran Berbasis Kinerja yang efektif akan mengidentifikasi keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif. Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber input dan bagaimana keterkaitannya dengan output/outcome untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang tercantum dalam Sistem monitoring Kinerja Terpadu (SMART) ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan untuk melaksanakan 2 fungsi anggaran yaitu fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas.

Fungsi akuntabilitas (*proving*) bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas (*improving*) bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi pendukung dan kendala atas pelaksanaan anggaran dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan. Secara garis besar, Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 dibagi dalam beberapa tingkatan antara lain tingkat Kementerian Negara/Lembaga, tingkat unit Eselon I, dan tingkat Satuan Kerja (satker). Selain itu, perhitungannya terbagi atas Aspek Manfaat, Aspek Implementasi, dan Aspek Konteks. Nilai Kinerja Anggaran pada satuan kerja (satker) yang hasil perhitungannya tercantum pada dashboard masing-masing satker dalam aplikasi SMART merupakan perhitungan atas aspek implementasi pada tingkat satker dengan rincian variabel dan bobot masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Capaian Output sebesar 43,5 persen;
2. Efisiensi sebesar 28,6 persen;
3. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen;
4. Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen.

III. KESIMPULAN

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja lingkup BSIP Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Kementerian Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban setiap pelaksanaan kegiatan yang ada di BSIP Kaltim. Data progres capaian kinerja ***terlampir***.

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

SEMESTER I
2023



#567627

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR (BPSIP KALIMANTAN TIMUR)

KEMENTERIAN PERTANIAN

REKAP PELAPORAN RINCIAN OUTPUT

SEMESTER I

Tahun 2023

K/L : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN

UK. Eselon I : 09 - Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

NO	NOMENKELATUR RINCIAN OUTPUT	FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			PROGRESS PELAKSANAAN
		Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%	
1809.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal									
1	1809.EBA.956 Layanan BMN	Layanan	1	1		85,185,000	0	0.00%	100.00 %
2	1809.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1		2,062,100,000	372,263,500	18.05%	100.00 %
6915.CAG - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup									
3	6915.CAG.101 Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	Unit	10	0		1,200,000,000	122,203,843	10.18%	23.00 %
6916.ADA - Standarisasi Produk									
4	6916.ADA.114 Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	Standar	1	0		100,000,000	22,267,000	22.27%	20.00 %
6916.AEF - Sosialisasi dan Diseminasi									
5	6916.AEF.109 Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	orang	500	220		295,000,000	132,676,750	44.98%	35.00 %
6916.BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga									
6	6916.BDB.101 Lembaga Penerap Standar yang didampingi	Lembaga	1	0		100,000,000	9,735,000	9.74%	25.00 %
6916.CAG - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup									
7	6916.CAG.109 Sarana Laboratorium Standardisasi	Unit	1	0		795,000,000	0	0.00%	10.00 %

NO	NOMENKELATUR RINCIAN OUTPUT	FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			PROGRESS PELAKSANAAN
		Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%	
6918.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal									
8	6918.EBA.956 Layanan BMN	Layanan	1	0		85,185,000	38,675,000	45.40%	30.00 %
9	6918.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	0		388,624,000	18,851,400	4.85%	10.00 %
10	6918.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	0		4,793,455,000	1,655,409,613	34.53%	32.50 %
6918.EBC - Layanan Manajemen SDM Internal									
11	6918.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	Orang	70	0		59,215,000	10,786,280	18.22%	20.00 %
6918.EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal									
12	6918.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	1	0		345,800,000	233,854,536	67.63%	50.00 %
13	6918.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1	0		43,600,000	11,913,000	27.32%	27.00 %
14	6918.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1	0		121,400,000	19,155,800	15.78%	15.00 %

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR
(BPSIP KALIMANTAN TIMUR)



Zainal Abidin, S.P., M.P.



DIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEDEPUTIAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	046	018	567627	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	74.77	90.18	0.00	0.00	94.80	100.00	94.62	73.65	80%	92.06
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.48	18.04	0.00	0.00	9.48	5.00	23.65			
					Nilai Aspek	87.39		94.99					94.62			



Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur

[Dashboard](#)

Nilai SMART
80.24
Baik

